

BAB IV

PENUTUP

4.1 Ringkasan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya yang berhubungan dengan “Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan PPh 22 atas Pengadaan Barang Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang”, dapat di ambil beberapa hal sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah Pusat atau Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Pemungutan PPh Pasal 22 ada yang bersifat final dan tidak final. PPh Pasal 22 yang bersifat tidak final saja yang bisa dikreditkan dari total PPh terutang pada akhir tahun saat pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan (Direktorat Jenderal Pajak, Booklet PPh)

2. Besarnya tarif PPh 22 atas Pengadaan Barang adalah sebesar 1,5% baik atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi dari jumlah bruto nilai Pembelian barang.
3. Mulyadi (2001:5) mendefinisikan Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Didalam suatu sistem, biasanya terdiri dari beberapa prosedur dimana prosedur-prosedur itu saling terkait dan saling mempengaruhi. Akibatnya jika terjadi perubahan maka salah satu prosedur, maka akan mempengaruhi prosedur-prosedur yang lain. Dalam membayar pajak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang juga

sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dari prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilannya.

4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dalam pelaksanaan pemotongan menganut sistem *Withholding System*. Dimana Badan Kesbangpol merupakan pihak ketiga yang menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan atas Pengadaan Barang tiap bulannya dilakukan oleh bagian keuangan. Setelah melakukan pemotongan kemudian bendahara Kesbangpol menyetor / membayar PPh 22 yang terutang ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Mulai Januari 2016 Badan Kesbangpol penyetorannya menggunakan sistem pembayaran elektronik yang biasa disebut dengan e-Billing. Kewajiban Badan Kesbangpol Kota Semarang setelah melakukan perhitungan, pemotongan dan penyetoran selanjutnya adalah melakukan pelaporan PPh 22 dengan menggunakan media SPT (Surat Pemberitahuan) Masa PPh 22 yang dilampiri dengan SSP dan bukti pemotongan paling lama tanggal 20 hari berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Gulo, W. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Yogyakarta: Penerbit Andi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara dan Pembayaran Pajak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 31/Pj/2015 Tentang Tata Cara Dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Santosa, Budi (2007). *Data Mining Teknik Pemanfaatan Data untuk Keperluan Bisnis*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)

Walikota Semarang.2008. Peraturan Walikota Semarang No 44 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang.